



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 21 Tahun 1997**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 1997 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek;
 - b. Bahwa penjabaran pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek tersebut disusun guna mempermudah pelaksanaan dan penyelesaian administrasi keuangan, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1997 tanggal 20-2-1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp. 187.426.598.000.-

Pasal 2

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1997 / 1998 adalah sebesar Rp. 187.426.598.000.-

(2) Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1997 / 1998 adalah sebesar Rp. 187.426.598.000.-

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp. 100.445.999.000,-
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan TA. 1997/1998 adalah sebesar Rp. 86.980.599.000,-

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1997/1998 adalah sebesar Rp. 7.244.280.000,-
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1997/1998 adalah sebesar Rp. 7.244.280.000,-

Pasal 5

Uraian Pendapatan, kegiatan pasal Belanja Rutin dan uraian Proyek dari Belanja Pembangunan disusun / dijabarkan sebagaimana termuat dalam contoh antara lain :

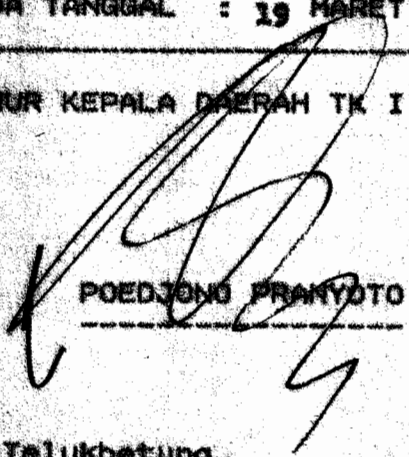
- a. Uraian Pendapatan dimuat dalam contoh A/1;
- b. Uraian kegiatan Pasal Belanja Rutin dimuat dalam contoh A/2/R;
- c. Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan dimuat dalam contoh A/2/P.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1997 dan digunakan untuk Tahun Anggaran 1997/1998 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 19 MARET 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. Ketua Bappeda Tk I Lampung di Telukbetung.
4. Inspektorat Wilayah Tk I Lampung di Telukbetung.
5. Himpunan Keputusan.